



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Pemuda Km.2 **(0295) – 691326 Rembang 59218**

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REMBANG
NOMOR 421.9 / 9738 / 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN KB RAHAYU KAJAR
JL. K.H BAIDHOWI DESA KAJAR RT 07 RW 02 KECAMATAN LASEM
KABUPATEN REMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REMBANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berperan serta mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu mendapat akses layanan pendirian satuan Pendidikan Nonformal ;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan dari lembaga Kelompok Bermain (KB) KB RAHAYU KAJAR JL. K.H Baidhowi Desa kajar RT 07 RW 02 Kecamatan Lasem Nomor : 015/PAUD /XI/2017 Tanggal 06 November 2017 perihal permohonan ijin pendirian dan dari hasil verifikasi terhadap lembaga tersebut dinyatakan layak untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB) ;
- c. bahwa dari hasil verifikasi yang tersebut dalam huruf b dipandang perlu diberikan ijin operasional terhadap Kelompok Bermain KB RAHAYU KAJAR JL. K.H Baidhowi Desa kajar RT 07 RW 02 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang ;
- d. bahwa untuk memberikan ijin operasional Kelompok Bermain (KB) dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang;
10. Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 1 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2009 tentang izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional kepada Kelompok Bermainan (KB) KB RAHAYU KAJAR JL. K.H Baidhowi Desa kajar RT 07 RW 02 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang

KEDUA

: Lembaga yang tersebut dalam diktum PERTAMA, wajib:
a. Menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain sesuai dengan izin yang dimiliki ;
b. Mengirimkan laporan berkala setiap bulan sekali menurut format yang telah ditentukan dan mengirim laporan tahunan setiap akhir tahun pembelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang lewat bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang;
c. Mentaati perturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Masa berlaku Izin Operasional selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal **02 Januari 2018 s.d 30 Desember 2022** ;

KEEMPAT

: Lembaga sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA wajib melakukan daftar ulang izin penyelenggaraan setiap 1 (satu) tahun sekali;

KELIMA

: Izin Operasional Penyelenggaraan yang telah berakhir masa belakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin operasional berakhir diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUJUH

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal : 2 Januari 2018

A.n BUPATI REMBANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA
KABUPATEN REMBANG



Tembusan Yth:

1. Bupati Rembang (sebagai laporan)
2. Kepala UPT Dinpendik Kecamatan Lasem
3. Penilik PLS Kecamatan Lasem
4. Arsip.